

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pasal 24C ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan kewenangan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan demikian secara eksplisit telah meletakkan Undang-Undang Dasar sebagai batu uji bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas undang-undang baik itu secara materiil agar materi muatan undang-undang sesuai dengan materi muatan Undang-Undang Dasar maupun formil agar undang-undang dibentuk berdasarkan cara-cara yang dikehendaki Undang-Undang Dasar.¹ Adapun jika dimaknai lebih lanjut, kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut turut memberikan Mahkamah Konstitusi sebuah batasan dalam melakukan pengujian materiil dan formil suatu undang-undang. Batasan tersebut berupa penggunaan Undang-Undang Dasar sebagai batu uji dalam melakukan pengujian undang-undang. Hal demikian tidak lain merupakan bentuk implementasi gagasan konstitusi sebagai *the supreme law of the land* sehingga konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi serta untuk mencegah adanya tafsir ganda konstitusi.²

¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h.86.

² *Ibid.*, h.381.

Meskipun secara *letterlijk*, UUD NRI 1945 telah memberikan batasan mengenai batu uji dalam menilai konstusionalitas suatu undang-undang yaitu berupa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dalam praktik sering kali ditemui keadaan ketika Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan *ratio decidendi* sebuah perkara pengujian undang-undang turut menggunakan berbagai asas yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum sebagai batu uji untuk menilai konstusionalitas suatu undang-undang. Asas-asas hukum demikian diterapkan baik melalui proses interpretasi dan konstruksi ketentuan normatif konstitusi maupun diterapkan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi tanpa melalui proses interpretasi suatu ketentuan normatif konstitusi. Dalam proses interpretasi serta konstruksi tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap suatu norma konstitusi dan hasil penafsiran norma tersebut turut menjadi parameter untuk mengukur norma undang-undang yang diuji agar bersesuaian dengan konstitusi.³

Praktik penggunaan asas-asas hukum demikian kemudian tersebar tidak hanya asas yang melatarbelakangi sebuah ketentuan normatif konstitusi seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, asas pemisahan kekuasaan, prinsip *check and balances*, prinsip gotong rotong, serta prinsip tanggung jawab negara.⁴ Namun

³ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h.4.

⁴ Asas-asas lain yang terdapat dalam UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia adalah asas negara hukum, asas pemisahan kekuasaan, asas sistem pemerintahan presidensiil, asas persatuan dan keragaman, serta asas demokrasi ekonomi, Lihat pada Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, IV Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.

Mahkamah Konstitusi turut menggunakan asas-asas yang tidak terdapat di dalam konstitusi seperti misalnya asas kemanfaatan, asas kesebandingan, asas kehati-hatian, serta asas keseimbangan para pihak.⁵ Hal demikian kemudian memberikan impresi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memaknai frasa Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24C ayat (1) yang merupakan batu uji dalam perkara pengujian undang-undang sebagai suatu norma di dalam Undang-Undang Dasar saja namun memperluasnya hingga mencakup asas-asas yang terdapat dalam konstitusi (*constitutional principles*) serta asas-asas yang berkembang pada kelompok ilmu hukum (*legal principles*).

Praktik penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji tersebut dapat ditinjau setidak-tidaknya dalam empat putusan yang akan diuraikan sebagai berikut: Penggunaan asas efisiensi dan efektivitas sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.”

⁵ Asas-asas tersebut tidak diklasifikasikan sebagai asas hukum yang terdapat dalam konstitusi karena asas-asas tersebut merupakan asas yang terdapat dalam sistem hukum kebijakan publik, asas tersebut pada umumnya diterapkan dalam proses penyusunan kebijakan publik, Lihat pada Dennis A. Rondinelli, “Governments Serving People: The Changing Roles of Public Administration in Democratic Governance”, *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizen*, in ed. Department of Economic and Social Affairs United Nations United Nations Publication, Amerika Serikat, 2006.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi, turut mengadopsi asas efisiensi dan efektivitas sebagai batu uji untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.

Praktik penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.20] putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

“...Bagaimanapun, dengan tetap mempertahankan eksistensi masing-masing persero dan mentransformasikan menjadi badan-badan penyelenggara jaminan sosial, prinsip gotong-royong tetap dapat dipenuhi secara baik. Oleh karena itu, desain transformasi PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian baik karena tidak konsistennya pilihan desain kelembagaan yang diambil ataupun karena tidak adanya kepastian terkait nasib peserta yang ada di dalamnya, khususnya skema yang seharusnya mencerminkan adanya jaminan dan potensi berkurangnya nilai manfaat bagi para Pesertanya.”

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi turut mempertimbangkan penerapan asas gotong royong, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi para peserta jaminan sosial dalam menilai konstitusionalitas desain transformasi badan penyelenggara jaminan sosial ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggunakan prinsip gotong royong, asas kepastian hukum, serta asas kemanfaatan sebagai batu uji dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Selain penggunaan asas hukum dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga turut menggunakan beberapa asas hukum yang tidak terdapat dalam konstitusi sebagai batu uji. Hal demikian dapat terlihat dalam pertimbangan hukum paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 yang turut mempergunakan asas kehati-hatian yang merupakan salah satu asas dari AUPB untuk menentukan konstitusionalitas frasa "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona" dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selengkapnya pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan:

"...Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria "suatu zona dalam suatu negara", melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa "atau zona dalam suatu negara" dinilai bertentangan dengan UUD 1945"

Praktik demikian semakin menunjukkan bahwa perluasan batu uji yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terbatas hanya pada penggunaan asas-asas hukum yang terdapat dalam konstitusi (*constitutional principle*) namun turut meliputi asas yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum (*general principles of law*).

Tidak hanya pada ranah pengujian undang-undang secara materiil, praktik penggunaan asas hukum sebagai batu uji dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam ranah pengujian formil undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukum paragraf [3.35] menyatakan bahwa

“Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku

Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat kesimpulan bahwa terdapat cacat prosedural dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo*, akan tetapi demi asas kemanfaatan hukum Undang-Undang *a quo* akan tetap berlaku sehingga Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Hal demikian menegaskan bahwa terdapat peran asas hukum yang besar dalam mempertimbangkan sebuah kerugian konstitusional yang diterima oleh warga negara akibat keberlakuan sebuah undang-undang bahkan kemudian asas demikian dapat mengesampingkan suatu fakta hukum berupa adanya cacat prosedural dalam proses pembentukan undang-undang.⁶

Dalam ranah teori, penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji oleh Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan suatu persoalan normatif mengenai penggunaan asas hukum dalam putusan pengadilan. Hal demikian dikarenakan asas-asas hukum bukan merupakan norma hukum yang bersifat konkrit yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum di masyarakat, sehingga tidak dapat

⁶ Irfan Nur Rachman, Alboin Pasaribu, dan M. Lutfi Chakim, *Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Teori, Hukum Acara, dan Studi Perbandingan)*, Rajawali Pers, Depok, 2021, h.6.

diterapkan begitu saja selayaknya norma hukum yang tertulis.⁷ Hal demikian sejalan dengan pandangan Scholten yang menjelaskan bahwa asas hukum tidak dapat langsung digunakan selayaknya norma hukum maupun aturan hukum.⁸ Sehingga dalam hal ini diperlukan konstruksi hukum dan penafsiran agar asas yang diterapkan selain memberikan manfaat, juga turut memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Adapun menurut Klandermann, dari sudut pandang ilmu hukum, asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi) sehingga hanya memberi ikhtisar, tidak normatif dan tidak termasuk hukum positif, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa dan harus melalui penafsiran hakim.⁹ Berdasarkan uraian beberapa pendapat tersebut, maka asas hukum dapat dimaknai sebagai *ratio legis* bagi norma-norma lain dalam sistem hukum. Hal tersebut sebagaimana diuraikan oleh P.W. Brouwer yang menyatakan bahwa asas-asas hukum merupakan norma hukum yang bersifat umum yang menjadi dasar berpijak bagi norma-norma lain dalam sistem hukum.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut P.W. Brouwer berpendapat “*Rechtsbeginselen zijn niet altijd voor directe toepassing vatbaar*” artinya asas-asas hukum tidak selalu dapat diterapkan secara langsung oleh pengadilan.¹¹

Merujuk pada praktik dan uraian mengenai kedudukan asas-asas hukum di atas, maka penggunaan asas hukum sebagai batu uji oleh Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan suatu pertanyaan normatif mengenai kedudukan asas-asas

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta Timur, 2020, h. 41.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

⁹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, 2006, h.204.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.42.

¹¹ *Ibid.*

hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi serta konstruksi hukum penggunaan asas-asas hukum tersebut dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sebab pada dasarnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengatur perihal batasan penggunaan batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yaitu berupa Undang-Undang Dasar untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu maka perlu dilakukan analisis dan dilakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Praktik penggunaan asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2. Konstruksi hukum penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktik penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Memberikan konstruksi hukum penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara di Indonesia, terkhusus bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konstruksi penggunaan asas-asas hukum yang ideal sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bagi para praktisi.

1.5. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian hukum yang mengkaji mengenai asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diantaranya adalah:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Irene Angelita Rugian, dalam skripsi yang berjudul “Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman).” Dalam penelitian tersebut

Rugian mengangkat dua rumusan masalah yakni mengenai: (i) Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) oleh Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*); dan (ii) Perbandingan Prinsip Proporsionalitas dalam *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *Germany Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht)*.¹² Dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa Prinsip proporsionalitas dalam *judicial review* merupakan suatu prinsip yang digunakan hakim konstitusi sebagai alat uji dalam memberikan pertimbangan perihal kerugian warga negara, pembatasan hak dari adanya suatu undang-undang dan *competing rights* yang ditimbulkannya. Sehingga dalam hal ini prinsip proporsionalitas membantu hakim konstitusi untuk menilai proporsionalitas dari sebuah undang-undang yang diuji.¹³ Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Rugian menunjukkan bahwa Di Indonesia, penerapan Prinsip Proporsionalitas belum serta merta diadopsi dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehingga prinsip demikian tidak berkembang walaupun terdapat beberapa praktik penggunaan Prinsip Proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi yang akan disusun. Perbedaan tersebut antara lain: penelitian hukum dalam skripsi

¹² Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hal. 17.

¹³ *Ibid.*, h.103.

¹⁴ *Ibid.*, h.104.

yang berjudul “Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)” fokus meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pengujian undang-undang dalam perspektif perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan *Germany Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht)*. Sedangkan dalam skripsi ini akan dilakukan penelitian mengenai kedudukan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Tanto Lailam, dalam jurnal yang berjudul “Asas-Asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang.” Dalam penelitian tersebut, Lailam mengangkat empat pokok bahasan yakni:

- a. Pertentangan Norma Hukum dan Asas-asas Hukum;
- b. Asas-asas Hukum Sebagai Landasan Penafsiran Hukum Dalam Pengujian Materiil; dan
- c. Asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pengujian Formil; dan
- d. Pengenyampingan Pertentangan Norma Hukum Demi Asas- asas Hukum.¹⁵

Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum tersebut menjelaskan bahwa Asas-asas hukum, seperti asas keadilan, asas kemanfaatan

¹⁵ Tanto Lailam, “Asas-Asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma dalam Putusan Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*, Vol. II No. 1, 2016, h.42.

dan asas kepastian hukum dapat menjadi tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik secara materiil maupun secara formil. Dalam tataran pengujian materiil, penggunaan asas-asas hukum dapat digunakan sebagai landasan penafsiran hukum, sedangkan dalam pengujian formil, asas-asas hukum digunakan untuk melakukan penilaian pertentangan norma hukum. Selain digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum, menurut Lailam, asas-asas hukum seperti asas kemanfaatan hukum juga dapat digunakan sebagai alasan dalam praktik pengenyampingan pengujian formil undang-undang, hal demikian dibuktikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengenyampingkan adanya pertentangan norma hukum demi asas kemanfaatan.¹⁶

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lailam tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi yang akan disusun. Perbedaan tersebut antara lain: penelitian hukum tersebut menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan skripsi yang akan disusun juga akan meneliti praktik dan konstruksi penggunaan asas hukum dalam pengujian undang-undang akan didukung dengan menggunakan pendekatan perbandingan

¹⁶ *Ibid.*, h.58.

(*comparative approach*) untuk menambah perspektif mengenai penggunaan asas hukum dalam pengujian undang-undang di berbagai negara. Tidak hanya itu, perbedaan selanjutnya juga terdapat pada tujuan penelitian yang hendak dicapai. Dimana penelitian hukum yang dilakukan oleh Lailam hanya menguraikan dan menganalisis praktik penggunaan asas tanpa memberi gagasan mengenai konstruksi hukum penggunaan asas-asas hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tanto Lailam dalam jurnal hukum yang berjudul “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang”. Dalam jurnal tersebut Lailam menguraikan berbagai diskursus dalam skema pengujian undang-undang baik dalam tataran teoritis maupun praktik. Salah satu diskursus yang menjadi pokok bahasan yaitu mengenai topik “Pengenyampingan Pertentangan Norma Demi Nilai Hukum”. Lailam sendiri menyebutkan bahwa praktik pengenyampingan pertentangan norma demi nilai hukum sendiri disebabkan karena luasnya makna pertentangan norma hukum, terutama dalam perkara pengujian formil undang-undang.¹⁷ Dimana salah satu bentuk pengenyampingan pertentangan norma demi nilai hukum dapat terlihat dalam Putusan No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menurut Lailam merupakan contoh nyata

¹⁷ Tanto Lailam, “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014, h.38.

adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam kata lain mewujudkan praktik pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan) sehingga putusan yang dihasilkan bernalar hukum progresif dan tidak terkungkung oleh kepastian teks, tetapi lebih melihat proses dan substansi sebagai satu kesatuan undang-undang.¹⁸

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi yang akan disusun. Perbedaan tersebut antara lain: penelitian hukum tersebut menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conceptual approach*); pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan skripsi yang akan disusun juga akan meneliti praktik dan konstruksi penggunaan asas hukum dalam pengujian undang-undang dengan didukung oleh pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menambah perspektif mengenai penggunaan asas hukum dalam pengujian undang-undang di berbagai negara. Selain itu, penelitian hukum tersebut juga hanya menguraikan dan menganalisis praktik penyampingan pertentangan norma hukum demi nilai hukum (asas kemanfaatan) tanpa memberi gagasan konstruksi penggunaan asas-asas hukum dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁸ Tanto Lailam, *Loc.Cit.*

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi untuk meninjau keselarasan antara aturan hukum dengan norma hukum, keselarasan antara norma hukum dengan prinsip hukum, serta keselarasan antara tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁹ Sedangkan tipe penelitian hukum yang akan digunakan adalah *doctrinal research*, *theoretical research*, dan *reform-oriented research*. *Doctrinal research* dilakukan untuk memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara aturan hukum.²⁰ *Theoretical research* dilakukan untuk mendorong pemahaman yang lebih lengkap tentang dasar-dasar konseptual mengenai prinsip-prinsip hukum.²¹ *reform-oriented research* dilakukan untuk mengevaluasi kecukupan aturan yang ada dengan merekomendasikan perubahan pada aturan yang dirasa kurang.²²

1.6.2. Pendekatan

Terdapat empat jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini: Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang ditujukan untuk melakukan analisis pada suatu

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, h.47.

²⁰ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Fourth Edi Thomson Reuters, New South Wales, 2018, h.7.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

permasalahan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²³ Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam skripsi ini meliputi UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum dengan mendasarkan pada *ratio decidendi* suatu putusan hakim, sehingga dalam hal ini, yang menjadi inti penekanan adalah alasan dan pertimbangan hukum atas suatu fakta materiil yang digunakan oleh hakim dalam membuat suatu putusan.²⁴ Adapun putusan yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini menggunakan berbagai putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar baik secara materiil maupun formil yang turut menggunakan asas-asas hukum sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang merupakan pendekatan untuk meneliti sebuah konsep hukum dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum.²⁵ Pendekatan demikian digunakan untuk menganalisis konsep hukum dan doktrin yang menunjang penelitian yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* h.137.

²⁴ *Ibid.*, h.158.

²⁵ *Ibid.*, h.178.

berkaitan dengan penggunaan asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keempat, Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*) yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum guna membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dimana objek yang menjadi penelitian tidak terbatas hanya pada perbandingan peraturan perundang-undangan, namun juga membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.²⁶ Adapun hasil perbandingan dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.²⁷ Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Germany Federal Constitutional Court, Constitutional Court of South Korea, serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun dasar dari pemilihan kedua negara pembanding tersebut dikarenakan alasan sebagai berikut, yaitu: (i) Kedua negara pembanding tersebut memiliki konstitusi tertulis sebagaimana Indonesia; (ii) Kedua negara pembanding tersebut memiliki peradilan konstitusi yang berwenang untuk menilai konstiusionalitas undang-undang untuk menegakkan supremasi konstitusi; dan (iii) Dalam praktik pengujian konstiusionalitas undang-undang di kedua negara tersebut, terdapat praktik penggunaan asas

²⁶ *Ibid.*, h.173.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* h.173.

asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Peraturan Perundangan-Undangan dan Putusan Pengadilan.²⁸ Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kemudian Putusan Pengadilan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini bahan hukum primer tersebut adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- iii. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- iv. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang;
- v. *Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014*;

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* h.181.

- vi. *Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987*
- vii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006;
- viii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009;
- ix. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009;
- x. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010;
- xi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012;
- xii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XI/2013;
- xiii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
- xiv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016;
- xv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017;
- xvi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019;
- xvii. Putusan Germany Federal Constitutional Court Nomor 1 BvL 1/08;
- xviii. Putusan Germany Federal Constitutional Court Nomor 1 BvL 5/08;
- xix. Putusan South Korea Constitutional Court Nomor 2017Hun-Ka10;
- xx. Putusan South Korea Constitutional Court Nomor 2018Hun-Ka12;

Kemudian Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum selain bahan hukum primer yakni berupa publikasi seperti buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan publikasinya lainnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara pada umumnya dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada khususnya.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh bahan hukum primer maupun sekunder melalui metode studi kepustakaan (*Library Research*). Lebih lanjut, hasil pengumpulan tersebut akan dikelompokkan secara sistematis berdasarkan pembahasan pada masing-masing rumusan masalah. Sehingga diharapkan dapat menguraikan pembahasan dan jawaban dari setiap isu hukum yang terdapat dalam penelitian skripsi ini.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dilakukan dengan melihat dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang saling berkaitan. selanjutnya masing-masing dari rumusan masalah tersebut akan dianalisis berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut. Tujuan dari analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut adalah untuk melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

1.6.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan permasalahan serta gambaran secara umum mengenai penelitian skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang,

rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian serta metode penelitian hukum. Adapun sub bahasan metode penelitian hukum tersebut berisikan tipe penelitian hukum, pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB II: PRAKTIK PENGGUNAAN ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai praktik penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga bab ini akan terdiri dari bahasan mengenai konsep pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, konsep batu uji dalam pengujian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; analisis praktik penggunaan asas-asas hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan praktik penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang dalam perspektif perbandingan.

BAB III: KONSTRUKSI HUKUM PENGGUNAAN ASAS-ASAS HUKUM SEBAGAI BATU UJI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Bab ini akan menyajikan konstruksi hukum penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia. Dimana untuk mendapatkan konstruksi penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang tersebut maka akan diuraikan terlebih dahulu analisis mengenai kedudukan asas hukum dalam ilmu hukum, konsep penggunaan asas hukum sebagai dasar menjatuhkan putusan oleh lembaga peradilan, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, serta analisis penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji ditinjau berdasarkan teori kekuasaan kehakiman, *judicial independence vis-à-vis judicial activism*, konstitusionalisme, gagasan *the living constitution*, serta gagasan negara hukum.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab III. Selain itu dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai saran yang berkaitan dengan konstruksi penggunaan asas-asas hukum sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.